

Tangerang, 1 Agustus 2022

Nomor : 051/PP.03/K.BT-04/8/2022
Sifat : -
Lampiran : 1 (satu)
Perihal : Himbauan

Kepada Yth :
Ketua KPU Kab. Tangerang

di

TEMPAT

Menindaklanjuti Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 16 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Surat Himbauan Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 258/PM.00/K1/07/2022 tertanggal 29 Juli 2022 dan, perihal surat himbauan kepada KPU RI, secara berjenjang Bawaslu Kabupaten Tangerang menghimbau/mengingatkan kepada KPU Kabupaten Tangerang dalam melaksanakan Pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu Tahun 2024, untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada seluruh Partai Politik disetiap tingkatan yang terdaftar di kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam rangka pemenuhan syarat pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
2. KPU Kabupaten Tangerang dalam penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dapat berfungsi dengan baik;
3. KPU Kabupaten Tangerang mengedepankan prinsip integritas, Profesionalitas dan kemandirian;
4. Menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pelaksanaan teknis dalam verifikasi faktual Partai Politik Peserta Pemilu;
5. KPU Kabupaten Tangerang dalam melayani proses verifikasi faktual bekerja secara profesional;
6. KPU Kabupaten Tangerang dalam melaksanakan verifikasi dan Penetapan Partai Politik prosedur terhadap proses verifikasi faktual Partai Politik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG**

KETUA



ANDI IRAWAN

Tembusan :

1. Yth, Ketua Bawaslu Provinsi Banten;
2. Arsip.